



PENETAPAN

Nomor 957/Pdt.P/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon 1, NIK : 3528050107800463, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

d e n g a n

Pemohon 2, NIK :35280541107870246, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 01 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register nomor: 0957/Pdt.P/2023/PA.Pmk tanggal 13 Desember 2023 yang dilengkapi dengan keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan** pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2005 ;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, dan yang mengakad nikahkan adalah, **Penghulu** dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni : **Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2** dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Nomor: B-670/Kua.13.22.02/Pw.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 ;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : **Anak ke 1 Para Pemohon**, Umur 13 tahun dan **Anak ke 2 Para Pemohon**, umur 5 tahun;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (Musahharoh) atau persusuan (Rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus janda dalam usia 25 tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 18 tahun;
5. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II mohon penetapan / Isbat Nikah yang akan dijadikan sebagai alas hukum guna untuk mengurus dokumen-dokumen keluarga juga akta kelahiran anak ;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dan atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon / Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan syah menurut hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan terhadap Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi setiap pasangan suami isteri dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Para Pemohon memahami dan mohon untuk tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan para Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 3528050107800463, tertanggal 22 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 3528054107870396 tertanggal 12 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan . Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda (P.2)
3. Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Nomor B-670/Kua.13.22.02/Pw.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf dan tanda (P.3)

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti berupa surat, para Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Nama : **Saksi ke 1 Para Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan** pada hari **Senin**, tanggal 05 Mei 2005;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah** dan yang mengakad nikahkan adalah **Penghulu** dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan **Saksi nikah 1** dan juga dihadiri undangan lainnya;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dalam usia 25 tahun dan perawan dalam usia 18 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada halangan nikah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Nama : **Saksi ke 2 Para Pemohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan** pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2005;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah** dan yang mengakad nikahkan adalah **Penghulu** dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan **Saksi Nikah 2** dan juga dihadiri undangan lainnya ;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dalam usia 25 tahun dan perawan dalam usia 18 tahun, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada halangan nikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Para Pemohon dan keduanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2005, yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan**, namun sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) tersebut kewenangan diberikan dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan secara limitative;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut harus memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (e) pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim, maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dali-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai P.3. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup/dinazegelen serta yang berupa fotokopi sudah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Majelis Hakim menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*Vide* pasal 111 H.I.R. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (*vide* pasal 112 H.I.R), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari **Senin**, tanggal 05 Mei 2005 di **Kabupaten Pamekasan**, telah terjadi akad nikah/ perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**), yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah** dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2** serta para undangan lainnya dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan kedua mempelai tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun syar'i ;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan istbat nikah ini karena untuk kepastian Hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sejalan hujjah Syar'iyah tersebut dalam kitab F'anatut Thalibin IV hal 254 sebagai berikut ;

وفى الدعوى بنكاح على أمر أذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari seumpamanya wali dan 2 orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan berdasarkan hukum, maka Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, juga permintaan para pihak yang memohon penetapan yang seadil-adilnya, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim merasa perlu untuk menambah amar agar para Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut dengan menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk diadakan pencatatan dalam buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, Penjelasan pasal 49 a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **05 Mei 2005**, di **Kabupaten Pamekasan** ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.520.000 ,- (Lima ratus Dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pamekasan, pada hari **Selasa** tanggal **02 Januari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Akhir 1445** Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Ismail, S.Ag., M.H.I.** dan **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zainal Arifin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zainal Arifin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan PemohonI	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan PemohonII	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
J U M L A H	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 957/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)